



**RENCANA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KANJURUHAN
KABUPATEN MALANG TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmadNya telah dapat disusun Rencana Kerja (Renja) RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang Tahun 2023 dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor : 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.

Sebagai Rumah Sakit pemerintah yang mengemban amanat negara untuk meningkatkan kualitas dan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan khususnya kebutuhan masyarakat Kabupaten Malang akan pelayanan kesehatan perorangan, RSUD Kanjuruhan terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan pelayanan melalui standarisasi fasilitas sarana, prasarana, peralatan, sumber daya manusia dan sumber dana.

Untuk memberikan arahan bagi segala upaya peningkatan kemampuan pelayanan tersebut disusunlah suatu rencana kerja yang merupakan penjabaran secara rinci dari Visi dan Misi Rumah Sakit dengan mempertimbangkan analisa lingkungan strategis dan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Malang tahun 2021-2026.

Dengan harapan Rencana Kerja (RENJA) ini dapat bermanfaat dalam memberikan arahan dalam mewujudkan RSUD Kanjuruhan sebagai rumah sakit yang berkualitas dan mandiri dengan pelayanan paripurna.

Kepanjen, 26 Desember 2022

**Pt. DIREKTUR RSUD KANJURUHAN
KABUPATEN MALANG**

dr. BOBI PRABOWO, Sp.EM

Penata Tingkat I

NIP. 197605282014101001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Dasar Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KANJURUHAN TAHUN 2021	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Tahun 2021 dan Capaian Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang.....	17
2.3. Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang	21
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	22
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	26
BAB III TUJUAN DAN SASARAN RSUD KANJURUHAN	27
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	27
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan	29
3.3. Program dan Kegiatan	29
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..	35
BAB V PENUTUP	43
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2022 Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan	15
Tabel 2.2 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang	18
Tabel 2.3 : Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Malang	24
Tabel 2.4 : Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022	26
Tabel 3.1: Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2023 Dan Perkiraan Maju Tahun 2024 RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang	32
Tabel 4.1 : Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang	37
Tabel 4.2 : Rencana Kerja, Pendanaan Dan Target Penyerapan Anggaran Pertriwulan RSUD Kanjuruhan Tahun 2023	40



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 185 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KANJURUHAN
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);